



P E N E T A P A N

Nomor 0118/Pdt.G/2011/PA.Mw.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari , sebagai " Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang ojek, tempat tinggal di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0118/Pdt.G/2011/PA.Mw. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2010 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/18/V/2010, tertanggal 17 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari , dari pernikahan

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 0118 /Pdt.G/20 11 /PA. Mw



tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak dari almarhum suami pertama Penggugat dan anak tersebut ikut bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun tetapi sejak bulan Juli 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai tunggakan motor di diler yang belum lunas sebanyak 18 bulan dan setiap bulan Tergugat membayar sebesar Rp. 1.165.000,- (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), Tergugat meminta uang dari Penggugat untuk membayar cicilan motor dan Penggugat memberikan uang kepada Tergugat untuk membayar cicilan motor tersebut, namun Tergugat tidak membayar cicilan motor tetapi uang tersebut dihabiskan oleh Tergugat, mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pada bulan Oktober 2010 disebabkan Tergugat melarang Penggugat bekerja sebagai buruh kelapa sawit, dan Tergugat marah-marah dengan memukul wajah Penggugat hingga memar padahal tujuan Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak Penggugat dari suami almarhum Penggugat, dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena setiap Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2011 disebabkan Tergugat mempunyai tunggakan utang selama 4 (empat) bulan di Koprasi Puskopabri tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui ketika petugas koprasi datang menagih Penggugat padahal Penggugat tidak tahu



masalah utang piutang Tergugat di koprasi tersebut, sehingga membuat Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat, walaupun demikian Penggugat tetap berusaha melunasi utang tersebut, padahal Penggugat dan Tergugat juga memiliki cicilan di BRI belum lunas sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat selaku isteri telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat, prilaku dan menghentikan kebiasaan buruk tersebut, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, begitu pula baik pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun bersama dengan Tergugat membina rumah tangga dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dilakukan upaya mediasi dan Penggugat dan Tergugat sepakat

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 0118 /Pdt.G/20 11 /PA. Mw



memilih Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI sebagai Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan akhir mediasi bahwa upaya mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat ingin berdamai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat hadir maka dilakukan upaya mediasi sesuai yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan atas upaya damai tersebut ternyata berhasil, dan Penggugat menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula. Selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim berkenan menerima pernyataan untuk mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di persidangan telah menyatakan akan mencabut gugatannya dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim bahwa pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pelaksanaan ketentuan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada



para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak pembacaan penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0118/Pdt.G/2011/PA.Mw. telah dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja, sejak pembacaan penetapan;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1433 Hijriyah H, oleh kami A. MUH YUSRI PATAWARI, S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta AKBAR ALI, S.HI dan FAHRI LATUKAU, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan AGUS GUMBIRA, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

TTD

AKBAR ALI, S.HI

S.HI

Ketua Majelis

TTD

A. MUH YUSRI PATAWARI.

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 0118 /Pdt.G/20 11 /PA. Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,
TTD
FAHRI LATUKAU, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

AGUS GUMBIRA,

SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran n | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 220.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah : Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)